



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 30 B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. BAMBANG HERU ISMIARSO

• **ERNA SULISTYARINI**

• **YURNALIS Ry**

4. FITRIYANA, kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No. SKU-444/PJ/2009 tanggal 10 Desember 2009.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

m e l a w a n

PT. BHUM MULIA PRIMA, diwakili **SOELOENG H. NASUTION** Jabatan **DIREKTUR**, Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Plaza Sentral Lt. 6 Jl. Jend. Sudirman No. 47 Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **:JHON EDDY, SE, SH**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komplek Rukan Gading Bukit Indah Blok B Nomor 11-12, Jl. Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, sesuai surat kuasa khusus tanggal 2 Pebruari 2010

Hal 1 dari 29 hal. Put. No. 30 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 15 September 2009 No. Putusan 19939/PP/M.II/16/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

A. KETENTUAN FORMAL

1. Pengajuan Keberatan

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor: 00017/207/06/063/08 yang diterbitkan tanggal 27 Maret 2008, telah diajukan keberatan oleh Pemohon Banding melalui Surat tanggal 15 Mei 2008 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pratama Jakarta Setiabudi Tiga pada tanggal 23 Mei 2008, sehingga pengajuan keberatan dimaksud masih dalam tenggang waktu yang diijinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

2. Pengajuan Surat Banding

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1177/WPJ.04/2008 tentang Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00017/207/06/063/08 atas nama Pemohon Banding diterbitkan tanggal 19 Nopember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian tanggal pengajuan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1177/WPJ.04/2008 tentang Keberatan atas Ketetapan PPN ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junto Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding sudah melunasi 100% dari jumlah pajak terhutang sejumlah Rp. 921.628.256,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), yang tercantum dalam SKPKB PPN Nomor: 00017/207/06/063/08 tanggal 27 Maret 2008, yakni lewat bukti pemindahbukuan (pbk) dari SKPLB PPh Badan Nomor: 00041/406/06/063/08 tanggal 27 Maret 2008 yang dipindahbukukan kepada SKPKB PPN Nomor: 00017/207/06/063/08 tanggal 27 Maret 2008 melalui Bukti PBK Nomor: PBK-00207/IV/WPJ.04/KP.1203/2008 dan melalui Surat Setoran Pajak dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| - Tanggal 27 Maret 2008 (lewat Pbk) | Rp. 497.453.516,00 |
| - Tanggal 24 April 2008 (lewat SSP) | <u>Rp. 424.174.740,00</u> |
| | Rp. 921.628.256,00 |

Bahwa Surat Permohonan Banding Pemohon Banding ini diajukan dan ditandatangani oleh H. Soeloeng Nasution, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, hal tersebut sesuai dengan kewenangan direksi yang diatur dalam akte pendirian Pemohon Banding, oleh karenanya sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Pemohon Banding;

Hal 3 dari 29 hal. Put. No. 30 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. URAIAN POKOK BANDING

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Ketetapan Pajak dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1177/WPJ.04/2008 tanggal 19 November 2008, yang perbandingan perhitungan jumlah Kurang Bayar pajak yang seharusnya menurut Pemohon Banding dan menurut Terbanding dapat Pemohon Banding sajikan sebagai berikut (Dalam Rupiah):

Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding	Koreksi
Dasar Pengenaan Pajak	-	.525.599.894,00	.525.599.894,00
PPN Terutang	-	.559.989,00	.559.989,00
Pajak yg dapat dipertimbangkan:	-	-	-
- Kredit Pajak	-	-	-
- Dibayar dengan NPWP sendiri -	-	-	-
- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	-	-	-
Kurang (Lebih) Dibayar	-	.559.989,00	.559.989,00
Sanksi Administrasi :	-	269.068.267,00	269.068.267,00
Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	-	-
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-	-	-
Jumlah yang masih harus dibayar	-	.628.256,00	.628.256,00

Bahwa berdasarkan perhitungan menurut Terbanding, dengan ini Pemohon Banding menyatakan **MENOLAK** untuk seluruhnya jumlah koreksi dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1177/WPJ.04/2008 tanggal 19 Nopember 2008, dengan alasan-alasan yang dapat Pemohon Banding uraikan dan jelaskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Pajak Pertambahan Nilai:

Menurut SPT/Pemohon Banding Rp. 0,00

Menurut Terbanding Rp. 6.525.599.894,00

Selisih Rp. 6.525.599.894,00

bahwa adapun rincian koreksi Terbanding adalah terdiri dari :

No	Uraian	Jakarta (Rp.)	Semarang (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Jasa Keagenan	2.217.818.586,00	.670.826,00	.044.489.412,00
2.	Jasa Pengurusan Dokumen/BL Fee	2.770.220.101,00	.448.880,00	.480.668.981,00
Total		4.988.038.687,00	.537.119.706,00	.525.158.393,00

Bahwa selisih angka menurut Terbanding (dahulu Peneliti Keberatan) dengan angka rincian menurut Terbanding (dahulu Pemeriksa) di atas yaitu sejumlah Rp. 441.501,00 disebabkan adanya pendapatan cabang Surabaya yang dimasukkan oleh Terbanding ke dalam pendapatan Jakarta dan Semarang;

Bahwa alasan koreksi Terbanding adalah karena berdasarkan adanya Pendapatan Jasa Keagenan sebagai Penyerahan Jasa Kena Pajak sesuai dengan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 15, Pasal 3A ayat (1), Pasal 4 huruf c, Pasal 4A ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Pasal 5 PP Nomor 144 Tahun 2000;

Hal 5 dari 29 hal. Put. No. 30 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pendapatan Keagenan yang diperhitungkan Terbanding hanya meliputi Kantor Pusat Jakarta dan Cabang Semarang, sedangkan cabang Surabaya tidak diperhitungkan mengingat pemeriksaan lokasi cabang Surabaya belum diselesaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan baik hingga sampai dengan pada saat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor: Pem-227/WPJ.05/KP.0505/2008 tanggal 18 Maret 2008 dan SKPKB PPN Nomor: 00017/207/06/063/08 tanggal 27 Maret 2008 sejumlah Rp. 921.628.256,00 telah diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Tambora dan maupun oleh KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga;

Bahwa Pemohon Banding TIDAK SETUJU dengan koreksi Terbanding dengan alasan-alasan yang dapat Pemohon Banding uraikan dan jelaskan sebagai berikut :

Bahwa terhadap pendapat Terbanding tentang kegiatan usaha Pemohon Banding sebagaimana diuraikan dalam daftar Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan, dengan ini Pemohon Banding sampaikan tanggapan sebagai berikut bahwa Pemohon Banding selaku agen dari RCL Feeder Pte Ltd (selanjutnya disebut dengan RCL), melakukan kegiatan mulai dari awal dimana pelanggan RCL mengirimkan instruksi pengapalan dalam hal ekspor dan pemberitahuan kedatangan barang dalam hal impor sampai dengan pembuatan invoice untuk ditagihkan kepada para pelanggan RCL tersebut. Semua pendapatan dari invoice/tagihan tersebut merupakan pendapatan RCL, bukan merupakan pendapatan Pemohon Banding sebagaimana disangkakan Terbanding. Namun atas kegiatan jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding selaku agen RCL tersebut di atas, disini Pemohon Banding akan menerbitkan tagihan pendapatan komisi/jasa keagenan setiap bulan langsung kepada RCL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam hal ini bertugas memasarkan jasa angkutan laut milik RCL Feeder Pte, Ltd (RCL), adalah sebuah perusahaan yang berdomisili di Luar Negeri kepada perusahaan-perusahaan yang akan mengirimkan barangnya ke atau dari luar negeri. Jadi dengan kata lain, Pemohon Banding memberikan jasa pemasaran kepada RCL, untuk itu Pemohon Banding memperoleh pendapatan komisi/keagenan atas jasa pemasaran yang dibayarkan langsung oleh RCL. Selain itu, Pemohon Banding juga ditugasi oleh RCL untuk mengurus dokumen-dokumen pelayaran yang merupakan satu kesatuan dengan jasa angkutan umum di laut, untuk itu Pemohon Banding mendapatkan fee yang ditagihkan langsung juga ke RCL;

Bahwa dengan demikian antara Pemohon Banding dengan RCL terdapat pemberian jasa lintas negara (border crossing services) yang tidak seharusnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, karena jasa tersebut secara nyata dimanfaatkan di luar negeri dalam hal ini oleh RCL);

Bahwa Pemohon Banding menerima penghasilan berupa komisi dan fee langsung dari RCL berupa prosentase tetap dari nilai bersih penghasilan ongkos angkut dan pengurusan dokumen pelayaran yang masih berkaitan erat dengan kegiatan pelayaran internasional RCL;

Bahwa sesuai dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dinyatakan antara lain :

"Dengan mengingat pada sistemnya, Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk memperlihatkan bahwa dua macam pajak yang diatur disini merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi di dalam negeri";

Hal 7 dari 29 hal. Put. No. 30 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian secara tegas Undang-undang bermaksud mengenakan PPN atas barang dan jasa yang dikonsumsi di Indonesia, secara tersirat juga bahwa Undang-undang PPN tidak berniat untuk mengenakan pajak atas barang dan jasa yang dikonsumsi di luar negeri;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, mengatur bahwa obyek-obyek pengenaan PPN. Dari rumusan obyek pengenaan PPN yang diatur ini, satu-satunya ketentuan yang berkenaan dengan konsumsi di luar negeri adalah hanya di Pasal 4 huruf f, yaitu atas ekspor Barang Kena Pajak. Mengenai hal ini dalam penjelasan umum Undang-undang PPN dinyatakan :

"Selanjutnya atas ekspor Barang dikenakan pajak dengan tarif 0 % (nol persen) atau dengan kata lain, dibebaskan dari pengenaan pajak, bahkan PPN yang telah termasuk dalam harga barang yang diekspor, dapat dikembalikan. Pembebasan dan pengembalian pajak yang telah dibayar atas barang yang diekspor ini adalah sesuai dan sejalan dengan prinsip pengenaan pajak atas konsumsi (pemakaian umum) barang dan jasa di dalam negeri atau di dalam daerah pabean ";

Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-undang PPN tersebut mempertegas prinsip dasar dari pengenaan PPN, bahwa : "PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean ";

Bahwa Undang-undang PPN sama sekali tidak menyinggung masalah konsumsi (pemanfaatan) Jasa Kena Pajak di luar negeri (luar daerah pabean). Hal ini sebenarnya dapat dimengerti karena memang pada prinsipnya Undang-undang PPN tidak berniat untuk mengenakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dilakukan di luar daerah pabean. Dengan demikian, atas jasa yang dikonsumsi (dimanfaatkan) di luar negeri tidak dapat dikenakan PPN. Ini sesuai dengan prinsip "Destination Principle" yang dianut Undang-undang PPN kita, yakni prinsip dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN itu dikenakan di tempat tujuan dimana barang atau jasa tersebut dikonsumsi;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 huruf c dan huruf e Undang-undang PPN dinyatakan bahwa :

Pasal 4 huruf c :

"PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha";

Pasal 4 huruf e : *

"PPN dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean" ;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4A Undang-undang PPN junto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 juga hanya mengatur tentang "jenis jasa yang tidak dikenakan PPN dan penyerahan jasa didalam daerah pabean dan tidak mengatur untuk jenis penyerahan jasa ke luar daerah pabean";

Bahwa sesuai ketentuan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-2362/PJ.53/1995 tanggal 6 Nopember 1995 yang pada intinya mengatur bahwa "Terhadap komisi/imbalan atas jasa keagenan yang dibayarkan langsung oleh perusahaan di luar negeri kepada perusahaan dalam negeri dan sesuai dengan perjanjian jasa yang dibuat langsung antara perusahaan di luar negeri dengan perusahaan dalam negeri dan secara nyata jasa keagenan tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan di luar negeri, maka atas penyerahan jasa keagenan tersebut tidak terhutang PPN";

Bahwa jurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (PK MA) Nomor: Put. 136/B/PK/PJK/2004 tanggal 25 Mei 2005 terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.02722/PP/M.IV/16/2004 tanggal 12 Mei 2004 dalam perkara banding pajak antara PT.Bintang Kartika Makmur melawan Direktorat Jenderal Pajak telah mengabulkan permohonan

Hal 9 dari 29 hal. Put. No. 30 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali dari Pemohon, PT. Bintang Kartika Makmur, selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.02722/PP/M.IV/2004 tanggal 12 Mei 2004. Adapun inti amar putusan PK MA telah memutuskan sebagai berikut :

Bahwa jasa yang diberikan PT. Bintang Kartika Makmur berkaitan dengan pelayaran jalur internasional yang mana merupakan pemanfaatan jasa dari daerah pabean ke luar daerah pabean, maka tidak termasuk jasa yang dikenakan PPN sebagaimana dimaksud Pasal 4 e Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 jls Pasal 9 dan Pasal 18 PP Nomor 50 Tahun 1994";

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 15 September 2009 No. Putusan 19939/PP/M.II/16/2009 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1177/WPJ.04/2008 tanggal 19 Nopember 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00017/207/06/063/08 tanggal 27 Maret 2008 atas nama : PT. Bhum Mulia Prima, NPWP : 01.871.131.7-063.000, alamat : Plaza Sentral Lt. 6 Jl. Jend. Sudirman No. 47 Jakarta 12930, sehingga penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menjadi Nihil.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 15 September 2009 No. Putusan 19939/PP/M.II/16/2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor PKA-888/SP.51/AB/VIII/2009, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Desember 2009;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 13 Januari 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 26 Alinea ke-7:

"bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam berkas banding serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang, Majelis berpendapat bahwa atas komisi/imbalan atas jasa keagenan yang dibayarkan langsung oleh RCL Feeder Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapore kepada Pemohon Banding dan berdasarkan Agency Agreement antara RCL Feeder Pte Ltd dan Pemohon Banding serta secara nyata atas keagenan tersebut dimanfaatkan oleh RCL Feeder Pte Ltd Singapore di luar negeri, maka atas penyerahan jasa

Hal 11 dari 29 hal. Put. No. 30 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keagenan tersebut tidak terutang PPN, dengan demikian koreksi Terbanding berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 atas penyerahan jasa keagenan kapal sebesar Rp. 6.525.599.894,00 tidak dapat dipertahankan."

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 19939/PP/M.II/16/2009 tanggal 15 September 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehubungan dengan adanya Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp. 6.525.599.894,00 dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

- . Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 :

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pasal 1 angka 5 :

"Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan."

Pasal 1 angka 6 :

"Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini."

Pasal 1 angka 17 :

"Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang."

Pasal 1 angka 19 :

"Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak."

Pasal 4 huruf c :

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha."

Kemudian dalam penjelasan pasal 4 huruf c menyatakan sebagai berikut:

Hal 13 dari 29 hal. Put. No. 30 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabeian, dan
- c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Pasal 4 A

Ayat 1

"Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

Pasal 11 ayat (1) huruf c

"Terutangnya pajak terjadi pada saat: c. penyerahan Jasa Kena Pajak."

Pasal 12 ayat (1)

"Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 143 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (4)

"Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya."

Pasal 14 ayat (1)

"Tempat Pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak."

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juncto pasal 4A ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut

Pasal 5

"Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;

Hal 15 dari 29 hal. Put. No. 30 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan ;
- f. Jasa di bidang pendidikan ;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontolan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan ;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja ;
- k. Jasa di bidang perhotelan ; dan
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum."

Pasal 13

"Jenis jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i adalah jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta."

- 6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, secara nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang telah terungkap dalam proses pemeriksaan sengketa banding tersebut di Pengadilan Pajak, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Master File Wajib Pajak yang terdapat pada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 14 Desember 2000 dengan Jenis Usaha berupa Jasa Pengurusan Transportasi dengan KLU 63510.



- b. Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding menyatakan melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp. 6.525.599.894,00 karena atas Jasa Keagenan Kapal yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding termasuk didalamnya jasa pemasaran dan jasa pengurusan dokumen-dokumen shipping tidak termasuk dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga atas penyerahan jasa yang dilakukan di dalam Daerah Pabean dan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 19939/PP/M.II/16/2009 tanggal 15 September 2009, Halaman 26 Alinea ke-3).
- c. Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyatakan tidak dapat menerima koreksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding karena dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 hanya mengatur tentang jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan penyerahan jasa di dalam daerah pabean dan tidak mengatur jenis penyerahan jasa keluar pabean (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put. 19939/PP/M.II/16/2009 tanggal 15 September 2009,
Halaman 26 Alinea ke-5)

d. Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa atas jasa keagenan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dimanfaatkan oleh RCL Feeder Pte Ltd Singapore di luar negeri sehingga atas penyerahan jasa keagenan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 19939/PP/M. II/16/2009 tanggal 15 September 2009, Halaman 26 Alinea ke-7).

7. Bahwa berdasarkan Agency Agreement antara RCL Feeder Pte Ltd sebagai prinsipal dengan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai agen, diketahui bahwa tugas dan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding kepada RCL Feeder Pte Ltd antara lain sebagai berikut:

- Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bertugas memasarkan, mencari dan menarik customer untuk menggunakan jasa kapal angkutan barang milik RCL dan melindungi kepentingan principal (RCL Feeder Pte Ltd) di Indonesia.
- Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bertugas menyediakan segala keperluan dan biaya pengapalan termasuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Port Authority, Terminal Operator, Ship Handling Agent dan segala formalitas pelabuhan lainnya di Indonesia.
- Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bertugas menerima pembayaran dari customer dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan atas piutang usaha serta mengirimkan hasil penjualan kepada prinsipal atas transaksi usaha setiap hari.

- Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bertugas mengatur pengiriman barang dari luar negeri sampai ke alamat penerima, pemindahan muatan antar kapal, penyewaan kontainer sesuai perintah prinsipal, mengatur permintaan yang dianggap sebagai pelayanan umum bagi kapal angkutan barang dan mengatur pemindahan muatan barang untuk dilakukan penyerahan dan pengiriman barang sesuai instruksi Prinsipal.
 - Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bertugas mengurus dan mengatur semua dokumen yang dikeluarkan atas nama prinsipal serta menyediakan kantor dan semua perlengkapannya bagi karyawan dan perwakilan langsung dari RCL Feeder Pte Ltd.
 - Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bertugas menyelidiki dan melaporkan segera kepada prinsipal, semua klaim dari pihak ketiga mengenai kapal, muatan barang dan lain-lain dan atas persetujuan secara tertulis dari prinsipal, agen Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding membereskan semua klain atas nama prinsipal.
 - Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bertugas memberikan informasi tentang kondisi dan perubahan tarif, informasi yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan sejenis lainnya dan informasi yang penting lain untuk kepentingan prinsipal.
8. Bahwa berdasarkan keterangan dari Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tentang mekanisme kerja perusahaan

Hal 19 dari 29 hal. Put. No. 30 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding memberikan pelayanan jasa pengapalan berdasarkan instruksi detail dari RCL Feeder Pte Ltd. Selanjutnya atas kegiatan yang telah dilakukan, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding membuat Daftar Muat Kapal dan berdasarkan Daftar Muat Kapal tersebut Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menerbitkan Bill of Lading disertai lampiran data pekerjaan pengapalan yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding untuk diserahkan kepada bagian akunting.

Bahwa berdasarkan Bill of Lading yang telah diterbitkan, bagian akunting membuat dan mengirimkan invoice/tagihan kepada pihak customer dan selanjutnya customer akan melakukan pembayaran langsung ke rekening RCL Feeder Pte Ltd dan seluruh pembayaran tersebut merupakan pendapatan bagi pihak RCL Feeder Pte Ltd.

Bahwa dari transaksi pengapalan dari customer yang telah terjadi, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding membuat invoice/tagihan setiap bulan kepada pihak RCL Feeder Pte Ltd Singapura atas pendapatan komisi dan pengurusan dokumen.

Bahwa dengan kata lain, sebagaimana telah diakui secara tegas dan nyata-nyata oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding merupakan agen pemasaran jasa angkutan laut milik RCL Feeder Pte Ltd (sebuah perusahaan yang berdomisili di Singapura) kepada perusahaan-perusahaan yang akan mengirimkan barangnya ke atau dari luar negeri dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding akan memperoleh pendapatan berupa komisi atas jasa pemasaran yang dibayarkan langsung oleh RCL Feeder Pte Ltd.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding juga mengurus dokumen-dokumen pelayaran yang merupakan satu kesatuan dengan jasa angkutan umum di laut, dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding akan mendapatkan fee yang ditagihkan langsung ke RCL Feeder Pte Ltd. Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menerima penghasilan berupa komisi dan fee langsung dari RCL Feeder Pte Ltd berupa prosentase tetap dari nilai bersih penghasilan ongkos angkut dan pengurusan dokumen pelayaran yang masih berkaitan erat dengan kegiatan pelayaran internasional RCL Feeder Pte Ltd .

Bahwa Jasa keagenan pelayaran yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding kepada RCL Feeder Pte. Ltd. bukan termasuk jasa yang tidak terutang PPN sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juncto pasal 4A ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

14. Bahwa yang bukan termasuk Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf i dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i dan jasa angkutan umum di darat, di laut, di

Hal 21 dari 29 hal. Put. No. 30 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



danau, dan di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding memberikan jasa keagenan yang memasarkan jasa angkutan laut yang berbeda dengan jasa di bidang angkutan di darat dan di air sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga atas jasa keagenan yang memasarkan jasa angkutan laut sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak termasuk jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan penjelasannya sebagai berikut:

- Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.

Bahwa sebagaimana telah diterangkan di atas, jasa keagenan yang memasarkan jasa angkutan laut sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak termasuk jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juncto pasal 4A ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

- Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.

Bahwa jasa keagenan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding terutang pada saat terjadi penyerahan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 143 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 jo Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yaitu terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.

Bahwa penyerahan jasa keagenan dari Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding kepada RCL Feeder Pte. Ltd. terjadi di dalam daerah pabean yaitu pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata baik sebagian atau seluruhnya atas jasa keagenan tersebut yang ditandai dengan adanya customer yang memanfaatkan jasa angkutan laut milik RCL Feeder Pte. Ltd. tersebut dan siapnya dokumen-dokumen pelayaran yang

Hal 23 dari 29 hal. Put. No. 30 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan jasa angkutan laut tersebut yang keseluruhannya terjadi di dalam daerah pabean.

- Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Bahwa jasa keagenan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dilakukan dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya karena usaha Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah memasarkan jasa angkutan laut milik PT RCL Feeder Pte. Ltd.

16. Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti bahwa penyerahan jasa keagenan dari Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding kepada RCL Feeder Pte Ltd telah memenuhi persyaratan sebagai penyerahan jasa kena pajak berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yaitu jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak, penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean dan penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
17. Bahwa dengan demikian, dalih Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang menyatakan bahwa penyerahan jasa keagenan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding merupakan penyerahan keluar daerah pabean adalah tidak benar karena penyerahan jasa keagenan dari Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding kepada RCL Feeder Pte. Ltd. terjadi di dalam daerah pabean yaitu pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata baik sebagian atau seluruhnya atas jasa keagenan tersebut yang ditandai dengan adanya customer yang memanfaatkan jasa angkutan laut milik RCL Feeder Pte. Ltd. Tersebut dan siapnya dokumen-dokumen pelayaran yang berkaitan dengan jasa angkutan laut tersebut yang keseluruhannya terjadi di dalam daerah pabean.

Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti bahwa atas Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding (pihak yang memasarkan jasa angkutan laut berikut pengurusan dokumen) kepada perusahaan pelayaran (RCL Feeder Pte Ltd) terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari imbalan yang diterima atau seharusnya diterima, dalam hal ini 10% dari komisi yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding semata-mata dengan pertimbangan bahwa atas jasa keagenan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dimanfaatkan oleh RCL Feeder Pte Ltd yang berkedudukan di luar negeri sehingga atas jasa keagenan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah tidak benar karena secara nyata penyerahan jasa tersebut memenuhi persyaratan sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan penjelasannya.

Hal 25 dari 29 hal. Put. No. 30 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa dengan demikian nyata-nyata telah terbukti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 19939/PP/M.II/16/2009 tanggal 15 September 2009 yang membatalkan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai Desember 2006 atas penyerahan jasa keagenan kapal sebesar Rp. 6.525.599.894,00 merupakan putusan yang nyata-nyata bertentangan dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1177/WPJ.04/2008 tanggal 19 Nopember 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00017/207/06/063/08 tanggal 27 Maret 2008 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan menghitung Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menjadi NIHIL adalah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu bahwa atas komisi/imbalan atas jasa keagenan yang dibayarkan langsung oleh RCL Feeder Pte. Ltd yang berkedudukan di Singapore kepada Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali serta secara nyata atas keagenan tersebut dimanfaatkan oleh RCL Feeder Pte. Ltd Singapore di Luar Negeri, maka atas penyerahan jasa tersebut tidak terutang PPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: RABU, TANGGAL 13 JULI 2011 oleh Widayatno

Hal 27 dari 29 hal. Put. No. 30 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH dan Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim –Hakim Anggota :

ttd.

Marina Sidabutar, SH.MH

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH

K e t u a :

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

Panitera Pengganti :

ttd.

Benar Sihombing, SH.MHum

Biaya Peninjauan Kembali :

. Meterai	Rp. .000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-
. Administrasi	
Peninjauan Kembali ...	Rp. 2.489.000,-
J u m l a h	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.754



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 29 dari 29 hal. Put. No. 30 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29